

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK
(Studi Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh
FARAH YUSTICIA
NPM 2112011277**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)

Oleh

FARAH YUSTICIA

Penjatuhan pidana penjara yang diberikan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang Studi Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk dalam hal ini dirasa kurang tepat karena anak korban melakukan perbuatan tersebut atas kesadaran dan kemauan diri sendiri dan anak pelaku masih berusia 17 tahun dimana dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yaitu pidana penjara merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam menjatuhkan pidana. Perdagangan orang yang dilakukan anak dituntut pidana oleh penuntut umum dengan pidana penjara terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Selanjutnya hakim anak menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Permasalahan yang di teliti oleh penulis adalah mengenai bagaimanakah sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang dan apa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, didukung dengan wawancara kepada Hakim Anak Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.

Hasil penelitian telah menunjukkan dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk dimana majelis hakim memeriksa perkara tersebut dengan mengimplementasikan teori gabungan dari teori absolut dan teori relatif karena hakim menilai penjatuhan pidana penjara ini bukan semata-mata untuk menghukum perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak pelaku, akan tetapi juga

Farah Yusticia

sebagai nilai yang bersifat edukatif sebagai instrumen pembelajaran untuk Anak agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatanya di masa depan. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana ini secara yuridis adalah perbuatan anak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76F Jo. Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak. Secara filosofis hakim mempertimbangkan pidana penjara berdasarkan Pasal 3 Huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana terhadap anak sebagai upaya untuk membina anak agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana dan agar menimbulkan efek jera pada anak agar tidak melakukan kejahatan. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi anak.

Saran dalam penelitian ini hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak mengingat pelaku adalah anak maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama dan penjatuhan pidana penjara terhadap anak tersebut agar dapat menjatuhkan sanksi pidana yang lain yang lebih mempertimbangkan kelangsungan hidup anak, dan penghindaran pembalasan terhadap anak tersebut.

Kata Kunci: Pidana Penjara, Anak, Perdagangan Orang.

ABSTRACT

ANALYSIS OF IMPRISONMENT SENTENCES FOR CHILD PERPETRATORS OF HUMAN TRAFFICKING (A Case Study of Decision Number: 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)

By

Farah Yusticia

The imprisonment sentence imposed by the judge on a child perpetrator of human trafficking in Decision Number: 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk is considered inappropriate. This is because the child victim committed the act with full awareness and willingness, while the child perpetrator was only 17 years old. According to Article 71 of the Juvenile Justice System Law, imprisonment should be the last resort (ultimum remedium) in sentencing children. The child perpetrator in this case was prosecuted by the public prosecutor with a sentence of six (6) months in the Special Child Development Institution (Lembaga Pembinaan Khusus Anak - LPKA) and three (3) months of work training at the Social Welfare Organizing Institution (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial - LPKS). The juvenile judge subsequently sentenced the child to four (4) months of imprisonment and three (3) months of work training. This study examines two key issues: (1) the sentencing system for children as perpetrators of human trafficking and (2) the judge's legal considerations in imposing an imprisonment sentence on the child in Decision Number: 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk.

This research employs normative juridical and empirical juridical methods, supported by interviews with the Juvenile Judge of the Tanjung Karang District Court Class 1A, the Juvenile Prosecutor at the Bandar Lampung District Attorney's Office, the Community Counselor at the Bandar Lampung Correctional Center, and Criminal Law Lecturers at the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection procedures included literature studies and field studies.

The study findings indicate that in Decision Number: 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk, the panel of judges examined the case by applying a combination of absolute and relative theories. The judge determined that the imprisonment sentence was not solely intended as a punishment for the child perpetrator's criminal act but also served as an educational tool to guide the child toward correcting their behavior for the future. The judge's legal

Farah Yusticia

considerations for the sentence were based on Article 76F in conjunction with Article 83 of the Child Protection Law. Philosophically, the judge referred to Article 3(g) of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System emphasizing the goal of rehabilitating the child to become a better individual after serving their sentence and creating a deterrent effect to prevent future offenses. Sociologically, the judge considered both aggravating and mitigating factors in sentencing the child.

This study suggests that in sentencing children, judges should prioritize the child's best interests, considering alternative sanctions that ensure the child's well-being and avoid retributive punishment.

Keywords: Imprisonment, Child, Human Trafficking.

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK
(Studi Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)**

Oleh

FARAH YUSTICIA

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PENJATUHAN PIDANA
PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan
Nomor: 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **Farah Yusticia**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2112011277**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

Sri Riski, S.H., M.H.
NIP 231701840326201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

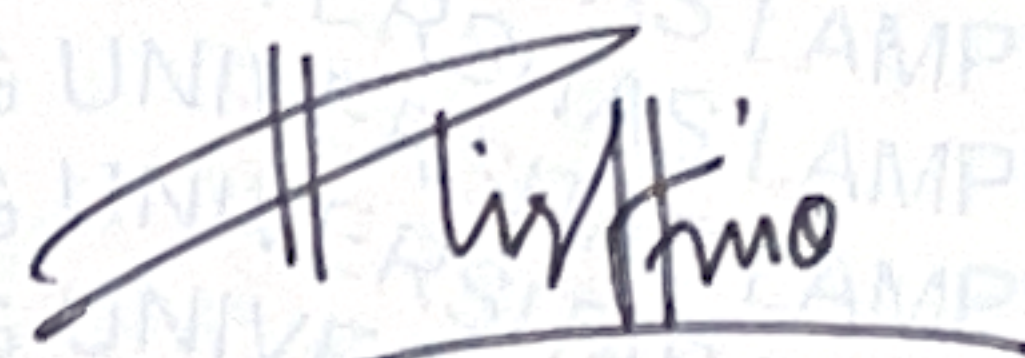
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

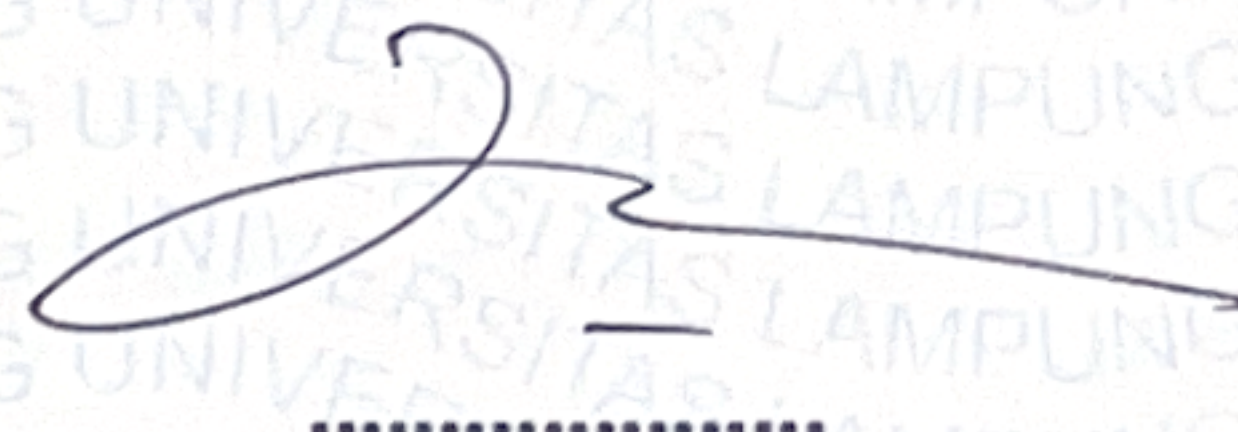
Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



Sekretaris : **Sri Riski, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **13 Maret 2025**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farah Yusticia

NPM : 2112011277

Jurusan : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa skripsi saya merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Maret 2025



Farah Yusticia
NPM 2112011277

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Farah Yusticia, dilahirkan pada tanggal 24 November 2002 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Zeflin Erizal, S.H.,M.H. dan Ibu Erni Dahlia, S.H., M.M. Jenjang akademis penulis dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Pratama Kids Bandar Lampung pada tahun 2008, Sekolah Dasar (SD) Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Azhar 3 Bandar Lampung pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 15 Bandar Lampung pada tahun 2018 dan selesai di tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2021. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif dalam beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika (KOMINFO) dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum, dan juga sebagai Wakil Kepala Bidang Komunikasi Dan Informatika (KOMINFO) dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Untuk Seni (PERSIKUSI) periode 2023-2024 Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan penulis juga terdaftar sebagai anggota Himpunan Mahasiswa (HIMA) Pidana. Penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2024 di Desa Mulyosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah:5)

“Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”

(Q.S Al-Isra:7)

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar , tetapi milik mereka yang senantiasa berusaha”

(Bacharuddin Jusuf Habibie)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan hidayahnya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang ada, saya persembahkan sebuah karya ini kepada:

Orang Tua Tercinta,

Bapak Zeflin Erizal, S.H., M.H.

Ibu Erni Dahlia, S.H., M.M.

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga sudah membesarkan dan merawat penulis dengan penuh kasih sayang serta selalu mendoakan dan memberikan dukungan besar, dan terima kasih telah memberi penulis semua yang terbaik dalam hidup ini. Kalian alasan untukku berjuang menjadi anak yang berhasil dan dapat membahagiakan kalian.

Adik-Adikku Tercinta,

Annisa Aurelya Damayanti dan Denita Aprilia Putri

Terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan, serta memberikan doa untuk keberhasilanku.

SANWACANA

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala kuasa-Nya memberikan kemudahan, berkat dan karunia kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran, dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangandan kesempurnaan skripsi ini. Penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih banyak atas kesabaran, waktu, saran, arahan, ilmu serta bimbingan yang selama ini bapak berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih banyak atas kesabaran, waktu, saran, arahan, ilmu serta bimbingan yang selama ini ibu berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan kritik yang membangun, saran, dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan kritik yang membangun, saran, dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
9. Bapak Yhannu Setyawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi;
12. Kepada seluruh narasumber yang menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini;
13. Teristimewa kedua orang tuaku Bapak Zeflin Erizal, S.H., M.H. dan Ibu Erni Dahlia, S.H., M.M., terima kasih atas segala cinta serta doa dan dukungan penuh yang selalu diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini, semoga penulis dapat membuat kalian bangga;
14. Untuk kedua adikku, Nisa dan Nita terima kasih atas kasih sayang, doa, dukungan dan semua hal yang telah diberikan kepadaku;

15. Terima kasih kepada teman-teman seperjuanganku di kampus, Khaila, Hani, Sandrina, Muthia, dan Jasmine karena telah menemani penulis di masa perkuliahan dan menjadi penyemangat serta memberikan bantuan selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Semoga kita menjadi orang sukses dan cita-cita kita semua tercapai;
16. Teruntuk Azril Syaputra Sungkai, S.H. yang telah memberikan dukungan, perhatian, serta nasihat kepada penulis, terima kasih karena telah menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
17. Terimakasih untuk teman-teman KKN Desa Mulyosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, Fidela, Aurel, Syifa, Ica, Rafy, dan Ardi karena telah memberi dukungan, berbagi kebahagiaan dan pengalaman. Semoga kita menjadi orang sukses dan cita-cita kita semua tercapai;
18. Teman-teman di BEM FH UNILA, dan UKM-F PERSIKUSI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu semoga kita bisa menjadi orang sukses, dan cita-cita kita dapat tercapai;
19. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2021, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas kebersamaan selama masa perkuliahan;
20. Almamater tercinta Universitas Lampung, yang telah berperan sebagai tempatku menambah ilmu dan pengalaman.

Bandar Lampung, 13 Maret 2025
Penulis,

Farah Yusticia

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pidana	14
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana	17
C. Pengertian Mengenai Anak	23
D. Pengertian Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang	27
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	30
B. Sumber Dan Jenis Data	31
C. Penentuan Narasumber	32
D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	32
E. Analisis Data.....	33
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor: 20/Pid.Sus- Anak/2023/PN.Tjk	34
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk	41

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem pidana anak disebutkan bahwa anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam rangka bertanggung jawab terhadap negara dan keberadaannya, anak harus memperoleh kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh kembang secara optimal dalam aspek fisik, psikis, dan sosial. Oleh karena itu, anak harus dilindungi dari segala sesuatu yang dapat membahayakan kehidupannya di kemudian hari.¹

Anak sebagai anugerah terindah sekaligus titipan dari Tuhan Yang Maha Esa merupakan sebuah kebanggaan dan harapan bagi kedua orang tuanya untuk masa saat ini dan yang akan datang. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Seorang anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.²

Anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pemaksaan, perdagangan, perbudakan dan diskriminasi serta berhak atas hak sipil dan kebebasan. Semua hak yang dimiliki anak merupakan bagian hak asasi manusia yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak

¹ Yoyok Ucu Suyono, 2019, *Perlindungan hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikologis Didalam Rumah Tangga Dari Orang Tua*. Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol. 3 No. 1.

² Anak Sebagai Permata dan Anugerah Terindah (Direktorat Pendidikan Agama Islam (kemenag.go.id) diakses pada tanggal 30 april 2024 Pukul 20.48 WIB

Anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga seseorang yang dapat diartikan sebagai anak adalah janin atau bayi yang masih dalam kandungan sampai dengan berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perkembangan anak seringkali dihadapkan dengan berbagai masalah serta tantangan seperti penyimpangan sikap dan perilaku anak, dengan kurangnya bimbingan dari orangtua, serta rendahnya tingkat pendidikan anak dapat menjadi pemicu baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan dirinya sendiri atau bahkan dapat merugikan orang lain. Tindak pidana yang melibatkan anak juga pada umumnya dilakukan karena kurangnya pemahaman anak mengenai hal baik dan buruk. Salah satu kejahatan yang dapat dilakukan oleh anak adalah tindak pidana perdagangan orang.

Perdagangan orang atau di kenal dengan *Human Trafficking* bukanlah suatu jenis tindak pidana baru, perdagangan orang merupakan isu yang sering di perbincangkan oleh berbagai kalangan. Kasus ini telah menjadi masalah kemanusiaan berskala global. Tindak pidana perdagangan orang ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi juga dilakukan oleh sekelompok orang. Perdagangan orang ini merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia karena dapat melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik- praktik serupa. Jika salah satu cara tersebut diatas terpenuhi, maka terjadi perdagangan manusia yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.

Pemberitaan tentang perdagangan orang, pada beberapa waktu terakhir ini semakin marak. Menurut catatan *International Organization for Migration (IOM)* di Indonesia, tingkat perdagangan orang terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, data yang diterima oleh *IOM* mencatat jumlah kasus tindak pidana

perdagangan orang (TPPO) meningkat menjadi 154 kasus. Dimana, dari 154 kasus tersebut, tindak pidana perdagangan orang tidak hanya terjadi di lintas negara, namun juga tindak pidana perdagangan orang terjadi didalam negeri.³

Maraknya kasus perdagangan orang di Indonesia, menimbulkan keprihatinan tersendiri. Berbagai kasus perdagangan orang yang terjadi saat ini berdasarkan pemberitaan dimedia cetak dan media elektronik menunjukan kasus perdagangan orang yang menonjol terjadi khususnya yang dikaitkan dengan anak perempuan. Perdagangan anak yang terjadi di Indonesia maraknya dilakukan melalui tindakan prostitusi, pornografi, dan perbudakan.

Penyebab anak melakukan tindak pidana perdagangan orang disebabkan oleh berbagai faktor terutama keadaan ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan masyarakat, faktor psikologis dan emosional, dan yang terakhir faktor media teknologi yang semakin menurun hingga mendorong seseorang melakukan tindak pidana tersebut. Tindak pidana yang melibatkan anak juga pada umumnya dilakukan karena kurangnya pemahaman anak mengenai hal yang baik dan buruk.

Anak yang sedang dalam permasalahan pidana akan berhadapan dengan Peradilan Pidana Anak yang memuat seluruh kegiatan pemeriksaan dan putusan perkara yang berkaitan dengan anak, yang didalamnya terdapat Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak dan Petugas Pemasyarakatan Anak. Tujuan dari diberlakukannya sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk melindungi dan mengayomi anak yang sedang berhadapan dengan hukum.⁴

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana Anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan yang diatur dalam Pasal 71 UUSPPA:

³ <https://investor.id/national/243803/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-makin-mengkhawatirkan>, di akses pada tanggal 26 april 2024.

⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Presindo, 1989, Hlm 44

1. Pidana Pokok terdiri dari:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga;
 - e. Penjara.
2. Pidana Tambahan terdiri dari:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Tujuan dari sistem peradilan pidana yaitu resosialisasi serta rehabilitasi anak dan kesejahteraan sosial anak tidak melalui keadilan restoratif dan diversi tidak menjadi substansi Undang-Undang tersebut. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini sebagai berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologi, dan kekerasan), hak untuk dilayani karena menderita fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak yang didahulukan dalam proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan akibat pengaduan.

Salah satu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terjadi dalam kehidupan masyarakat melakukan tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk, yang dimana pelaku anak melakukan tindak pidana perdagangan orang. perdagangan anak yang dilakukan oleh pelaku anak berdasarkan Pasal 83 jo. Pasal 76 F UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah setiap orang dilarang menempatkan, memberikan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.

Tindak pidana ini terjadi ketika seorang anak berusia 17 (tujuh belas) tahun menjual anak korban yang berusia 15 (lima belas) tahun di aplikasi michat, anak korban dijual untuk melayani tamu di tempat yang sudah anak siapkan, yaitu di sebuah Guest House di daerah Rajabasa, Bandar Lampung. Anak korban melakukan kegiatan tersebut berulang kali atas perintah dari pelaku anak.

Anak korban melayani tamunya tersebut dengan dihargai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan anak untuk membeli kebutuhan sehari-hari, seperti makan, rokok, dan *handphone*. Anak korban melakukan hal tersebut berulang-ulang kali di hotel yang berbeda-beda. Selain menjual anak korban ternyata pelaku anak dan korban anak juga sebelumnya sering berulang kali melakukan hubungan badan. Hingga puncaknya pada tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib anak dan anak korban melakukan hubungan suami istri hingga sekitar pukul 02.00 Wib datang anggota polisi melakukan razia dan berhasil mengamankan anak dan anak korban ke kantor polisi.

Berdasarkan kronologi kasus diatas jaksa penuntut umum menyatakan anak bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penjualan dan atau perdagangan anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 jo. Pasal 76 F UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara di LPKA selama 6 (enam) bulan penjara dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS), dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap dalam tahanan sementara. Serta hasil putusan hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak yang dilakukan oleh hakim dirasa kurang tepat terdapat perbedaan secara jelas antara orang dewasa dengan anak dalam melakukan kejahatan hal ini karena kapisitas mereka untuk mengedalikan diri jelas memiliki perbedaan dimana anak kecenderungan melakukan kejahatan karena terpengaruh lingkungan sekitar serta tidak memikirkan secara matang akibat apa yang akan terjadi. Kepentingan terbaik bagi anak harus didahulukan pada hal memutuskan bagaimana menghukum pelaku anak, dan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*) dapat digunakan.

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak yang dijatuhkan hakim merupakan kajian yang menarik, khususnya dikaitkan dengan pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara dan hubungan pidana penjara tersebut dengan tujuan pemidanaan terhadap anak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Anak” (Studi Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka penulis akan memberikan pandangan permasalahan dan ruang lingkup skripsi ini.

1. Permasalahan Penelitian

- a. Bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai analisis penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk dan ruang lingkup lokasi penelitian adalah Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, dan Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan ruang lingkup adapun penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penulis, maka hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu berguna dan mengembangkan kajian ilmu pengetahuan dan sebagai media pembelajaran terkhususnya dalam bidang ilmu hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi suatu wawasan yang positif dan bermanfaat bagi diri saya sendiri, aparat penegak hukum, maupun bagi masyarakat terkait sistem peradilan anak.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran ataupun kerangka acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵ Untuk dapat memecahkan suatu masalah yang ada digunakan penelitian ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar mendapat sebuah jawaban yang dapat diandalkan.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hlm 124

a. Teori Pidana

Teori pidana merupakan rangkaian penetapan hukuman yang berupa sanksi pidana. Dalam perkembangannya, teori pidana terbagi menjadi 2 (dua) pandangan, yaitu pandangan *utilitarian* dan pandangan *retributivist*.⁶ Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *Retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana sebagai berikut:

1) Teori absolut atau pembalasan (retributif)

Teori ini memberikan pandangan bahwa penjatuhan pidana hanya karena seseorang telah melakukan suatu tindak kejahatan. Pidana merupakan konsekuensi mutlak yang harus ada sebagai suatu imbalan bagi seseorang yang telah melakukan kejahatan. Penjatuhan pidana itu menjadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh sebab itu mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.⁷

2) Teori relatif atau tujuan

Teori ini menjelaskan bahwa pidana bukan untuk memuaskan permintaan keadilan yang mutlak. Pembalasan itu tidak memiliki nilai, tetapi hanya sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukan hanya sekedar melindungi kepentingan masyarakat tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Dapat diartikan pada dasarnya bahwa pidana merupakan alat untuk menegakan tata tertib (hukum), sifat pencegahannya dari teori ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

a) Prevensi general atau pencegahan umum

Prevensi general menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005, Hlm 75

⁷ Satochid Kartanegara Dalam Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014, hlm 90

untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan memengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

b) Prevensi spesial atau pencegahan khusus

Pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana, di mana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

3) Teori gabungan

Teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari pemidanaan bersifat lebih dari satu karena menggabungkan teori absolut dan relatif sebagai satu kesatuan, selain memberikan hukuman sebagai balasan atas kejahatan, teori ini juga mempertimbangkan dampak positif yang dapat dihasilkan dari pemidanaan, seperti rehabilitasi pelaku atau pencegahan kejahatan lebih lanjut

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Majelis hakim dalam menangani suatu perkara selalu mempertimbangkan 2(dua) hal ketika hendak memberikan putusan, yaitu pertimbangan yuridis, dan non-yuridis. Teori ini menjelaskan bahwa hakim memiliki wewenang dalam menyelesaikan suatu perkara yang terjadi terhadap pihak-pihak yang sedang berperkar. Ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Ayat (3) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Selain aspek yuridis, putusan hakim merupakan putusan tertinggi dari perkara pidana dan harus memperhatikan aspek-aspek lainnya sehingga putusan hakim tersebut menunjukkan nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis, sebagai berikut;

1.) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan putusan mendasar yang dilakukan hakim pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam segi formil. Secara yuridis, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP) Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud adalah: a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa h atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).⁸

2.) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan hakim dalam memberikan putusan harus memiliki dasar pemikiran yang beorientasi pada nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan dengan tujuan saat terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan tindak pidana lagi.

3.) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis merupakan hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁹

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁸ Tri Andrisman dan Gunawan Jatmiko. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandar Lampung. Justice Publisher, hlm. 99

⁹ Ahmad Rifai. *Penentuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika, hlm 126-27

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian agar kesimpulan yang didapat dari analisis tersebut sehingga dapat diterima sebagai suatu kebenaran ataupun sebagai suatu solusi penyelesaian masalah.¹⁰
- b. Penjatuhuan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.¹¹
- c. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.¹²
- d. Pidana penjara adalah pidana yang membatasi kemerdekaan atau kebebasan terpidana dengan menempatkannya di dalam lembaga pemasyarakatan.
- e. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹³
- f. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana adalah pelanggaran norma atau gangguan terhadap tata tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.¹⁴

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 54.

¹¹ M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 27.

¹² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 53

¹³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, hlm. 76.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Binacipta, 1996, hlm 23

- g. Tindak pidana perdagangan anak menurut Pasal 83 jo. Pasal 76F UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah setiap orang dilarang menempatkan, memberikan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.
- h. Anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Sedangkan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa "Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami gambaran secara umum tentang penelitian ini agar dapat memberikan kerangka atau gambaran garis besar pembahasan materi, dan untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan skripsi ini. Maka penulis memberikan sistematika dan penjelasan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yang memuat tinjauan umum mengenai “Analisis Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Anak”.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi penjelasan dan pembahasan mengenai hasil penelitian dan analisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu mengenai “Analisis Pidana Penjara Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Anak”.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan dan pembahasan yang menghasilkan jawaban dari permasalahan hasil penelitian serta saran saran dari penulis sebagai alternatif dari penyelesaian serta permasalahan yang berkaitan dengan hasil penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemidanaan

Tindak pidana sangat erat kaitannya dengan pemidanaan. Kata "pemidanaan" dapat diartikan sebagai suatu proses dari pidana itu sendiri di mana orientasinya pemberian efek jera sehingga untuk memaksimalkan dan mengimplementasikan hal tersebut diperlukan suatu cara yaitu dengan menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran. Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan kepada seseorang melalui proses peradilan pidana yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.¹⁵

Pemidanaan juga dapat artikan sebagai suatu proses dari pidana itu sendiri yang dimana ditujukan untuk pemberian efek jera kepada para pelaku tindak pidana, sehingga untuk memaksimalkan dan mengimplementasikan hal tersebut diperlukan suatu cara yaitu dengan menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan ataupun pelanggaran.¹⁶

Prof. Sudarto berpendapat pemidanaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukuman" atau "memutuskan tentang hukumannya". Dengan demikian pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.¹⁷

¹⁵ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister, 2011, hlm 68

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm 92

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm 19.

Sistem Pidana pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan/ kekuasaan menjatuhkan pidana. Sistem Pidana Dalam arti sempit/ formal, sistem pidana berarti kewenangan menjatuhkan sanksi pidana menurut Undang-undang oleh pejabat yang berwenang Hakim. Dalam arti luas/material, sistem pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana.

Sistem pidana terdiri dari serangkaian proses hukum yang melibatkan pejabat yang berwenang. Proses-proses tersebut meliputi penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan yang berujung pada pemberian putusan pidana dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum. Dasar dari adanya pidana adalah dengan melihat dari adanya unsur kesalahan yang ada pada diri pelaku, meskipun hal tersebut tidak dicantumkan secara eksplisit didalam KUHP, akan tetapi hal tersebut merupakan salah satu masalah inti selain dari adanya tindak pidana, pidana, dan pidana dalam hukum pidana.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menerangkan bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan pidana wajib mempertimbangkan;

- a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. Cara melakukan Tindak Pidana;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Jenis-jenis aturan pemidanaan dalam KUHP yaitu:

1. Pidana Mati

Pada Pasal 69 Rancangan KUHP, pidana mati adalah pidana yang bersifat khusus. Dalam penerapan pidana mati mengalami banyak pro dan kontra. Diterapkannya pidana mati didasarkan pada kehendak untuk penerapan pidana yang memperhatikan peri kemanusiaan atau menitikberatkan pada aspek HAM. Apabila pidana mati dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut keliru karena pada hakikatnya pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di depan umum.

2. Pidana Penjara

- a. penjara dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana paling lama seumur hidup atau pada waktu tertentu, dalam hal ini pidana penjara dapat dilaksanakan minimal pada umumnya 1 hari dan maksimum pada umumnya 15 tahun.
- b. Diperbolehkan untuk dilaksanakan 20 tahun secara berturut-turut, jika terdapat alternatif terhadap pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, dan selama waktu tertentu serta ada pembarengan atau pengulangan, atau pada kejahatan yang dilakukan oleh seorang pejabat. Hal ini dijelaskan pada Pasal 52 KUHP.
- c. Pidana penjara dalam penerapannya tidak boleh melebihi 20 tahun.
- d. Dapat dikenakan pidana tambahan.
- e. Masa percobaan yang ada pada Pasal 492,504,505,506, serta 536 adalah paling lama selama 3 tahun dan pada pelanggaran lainnya adalah 2 tahun.
- f. Masa percobaan dalam hal ini dapat dilakukan sejak adanya keputusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap.

3. Pidana Kurungan

Menurut pasal 18 KUHP, pidana kurungan adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan dimana terpidana kehilangan kebebasan dengan ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi untuk waktu yang relatif singkat dibanding dengan pidana penjara. Pidana kurungan juga termasuk dalam pidana perampasan

kemerdekaan, perbedaan pidana penjara dan kurungan adalah dalam beberapa hal pidana kurungan lebih ringan. Ketentuan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) bulan.

4. Pidana Denda

- a. Minimal denda adalah Rp. 3,75.
- b. Jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan untuk pengganti.
- c. Kurungan pengganti paling singkat yaitu 1 hari dan paling lama adalah 6 bulan, akan tetapi jika disertai pembarengan, atau pengulangan, serta yang melakukan adalah serang pejabat maka maksimal kurungan pengganti tersebut adalah 8 bulan.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹⁸

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Hakim dalam memberi putusan harus sesuai peraturan hukum yang mengatur duduk perkaranya, baik peraturan hukum yang tertulis dalam Undang-Undang maupun peraturan hukum yang tidak tertulis dan harus mencerminkan nilai-nilai

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 1980, hlm 3

keadilan, Hak Asasi Manusia (HAM), kebenaran hakiki, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, secara yuridis seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud, yaitu:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).¹⁹

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa sebagai penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya Hakim memiliki kewajiban dalam menjaga kemandirian pada suatu peradilan. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus mempunyai kebebasan dan tidak boleh memihak atau terpengaruh pada siapapun. Jaminan mengenai kebebasan tersebut diatur dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, meskipun sudah diberikan kebebasan seorang Hakim tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang mengenai suatu perkara yang sedang ditangani.²⁰ Berikut adalah pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, yaitu:²¹

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998, hlm 11

²⁰ Diska Harsandini, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang*, *Jurnal Vestek* Vol 5 No 2 Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm 249

²¹ Syarifah Dewi Indrawati, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan*, *Jurnal Vestek* Vol.5 No.2, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm 269

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan suatu pertimbangan yang didasarkan pada fakta- fakta yuridis yang terungkap di dalam suatu persidangan, dan ditetapkan dalam undang-undang bahwa pertimbangan ini harus termuat di dalam suatu keputusan dengan tujuan agar terdapat adanya suatu keadilan dan juga kepastian hukum dengan meliputi :

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam penuntutan suatu kasus, dakwaan Penuntut Umum dibuat dalam bentuk surat atau dokumen yang berisi tentang ringkasan perbuatan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Ringkasan ini didasarkan pada hasil penyelidikan dan menjadi acuan oleh Hakim dalam memeriksa sebuah kasus di dalam persidangan.

2. Tuntutan Pidana

Mengenai tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum harus menjelaskan secara terperinci terkait jenis tindakan pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa, serta besarnya pidana yang dijatuhkan. Hal ini dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang terkumpul dalam persidangan. Isi dari tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan menyebutkan jenis dan beratnya tindakan yang diduga dilakukan oleh terdakwa, tuntutan tersebut akan digunakan oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan pengadilan.

3. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan keterangan yang diberikan oleh terdakwa dalam suatu persidangan terkait tindakan yang telah dilakukan atau yang ia ketahui dan dialami sendiri. Dalam konteks persidangan pidana, keterangan terdakwa dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menentukan suatu keputusan

4. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah keterangan yang termasuk kedalam alat bukti yang sah selama keterangan tersebut berhubungan dengan adanya peristiwa pidana yang telah saksi dengar, lihat, atau alami sendiri dan

disampaikan di hadapan pengadilan dengan mengangkat suatu sumpah. Hal ini tercantum dalam ketentuan hukum acara pidana yang menjelaskan bahwa saksi harus memberikan keterangan secara nyata dan jujur berdasarkan pengalaman dan pengamatannya terkait peristiwa yang menjadi objek persidangan.

5. Barang bukti

Barang bukti yang dapat dijadikan bahan pertimbangan Hakim adalah barang yang mempunyai kaitan dengan suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa. Barang bukti dijadikan sebagai dasar penilaian terhadap terdakwa dan dapat digunakan sebagai alat bukti di dalam pengadilan.

b. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis, adalah pertimbangan mengenai hukuman yang diberikan bukan hanya sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku terdakwa selama proses pemidanaan.²² Proses pemidanaan tersebut dilakukan selama terdakwa berada di dalam lembaga pemasyarakatan dengan tujuan agar setelah keluar dari lembaga tersebut, terdakwa dapat menjadi individu yang lebih baik dan tidak melakukan tindakan kejahatan lagi.

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Untuk mencapai suatu keadilan maka hakim harus memperhatikan:²³

- a. Sifat dari pelanggaran pidana tersebut apakah termasuk jenis pelanggaran pidana yang berat atau ringan;
- b. Ancaman terhadap pelanggaran pidana tersebut sesuai keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana tersebut yang memberikan dan meringankan;

²² Rifai, A, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

²³ H. Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm 107

- c. Melihat pribadi terdakwa apakah terdakwa tersebut telah berulang kali dihukum atau baru pertama kali melakukan tindak pidana. Selain itu dilihat dari usia apakah pelaku tergolong masih muda atau sudah tua;
- d. Sebab – sebab untuk melakukan pelanggaran pidana;
- e. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara.

Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus memutuskan sesuai dengan ketentuan hukum dan memperhatikan rasa keadilan yang ada di lingkungan masyarakat.

c. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis merupakan suatu pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, dengan melihat latar belakang sosial terdakwa serta manfaat pidana yang dijatuhkan bagi masyarakat. Dalam konteks hukum, pertimbangan sosiologis merujuk pada pandangan yang memperhatikan aspek sosial dalam penegakan hukum.

Hakim menurut Barda Nawawi Arief, dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan harus mempertimbangkan aspek-aspek berikut:²⁴

a. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini adalah syarat yang utama untuk dapat dipidanya seseorang. Kesalahan dalam hal ini memiliki arti yang luas, yaitu ketika dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Unsur kesengajaan dan niat dimiliki pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Dalam hal ini untuk menentukan adanya kesengajaan serta niat harus dilihat dari berbagai peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

b. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana

Kasus tindak pidana di dalamnya terdapat unsur bahwa perbuatan tersebut memiliki motif dan tujuan yang dengan sengaja mengarahkan seseorang untuk melakukan kejahatan yang dilarang oleh hukum atau yang dapat mengakibatkan perbuatan melanggar hukum.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Kehakiman Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 23.

c. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana terdapat unsur yang telah direncanakan terlebih dahulu untuk melakukannya. Harus dipastikan memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan pelaku untuk melakukan tindakan melawan hukum.

d. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan memperhatikan pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku tindak pidana juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan dapat memberikan keringanan bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan tergolong dari masyarakat kalangan kelas bawah.

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Ketika pelaku dimintai keterangan dan menerima proses hukum serta mengakui kesalahannya. Maka akan menjadi suatu pertimbangan bagi hakim dalam memberikan keringanan pidana bagi pelaku tindak pidana. Karena hakim melihat serta menilai bahwa pelaku berlaku sopan selama menjalankan proses hukum dan mau bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan, serta mengakui semua perbuatannya dengan berterus terang dan berkata jujur dan hal tersebut akan mempermudah jalannya persidangan.

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana memiliki tujuan yaitu tidak hanya membuat jera pelaku tindak pidana tetapi juga mempengaruhi pelaku tindak pidana agar mengulangi perbuatan tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan melakukan pembinaan, sehingga orang yang lebih baik lagi serta berguna di lingkungan masyarakat.

h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat akan membuat masyarakat menilai bahwa tindakan yang dilakukan pelaku merupakan suatu

perbuatan yang tercela, sehingga wajar jika pelaku dijatuhkan hukuman pidana, agar pelaku mendapatkan efek jera dan menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran untuk tidak mengulangi perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri serta orang lain.²⁵

C. Pengertian Mengenai Anak

Anak adalah suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya memiliki harkat, martabat dan hakikat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, serta harus senantiasa dijaga dan dirawat karena anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dan berhak mendapatkan hak-hak sebagai manusia. Jika dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah anak adalah pewaris dan generasi penerus bangsa di masa depan, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan

Pengertian anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. ketika terdapat seseorang yang usianya telah mencapai 18 (delapan belas) tahun, tetapi telah menikah maka tidak dapat digolongkan kedalam usia anak, sesuai dengan pengertian anak yang melakukan tindak pidana menurut Pasal 1 Angka (3) UUSPPA yaitu disebut dengan istilah Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²⁶

Kenakalan anak pada umumnya dilakukan karena kurang pemahaman terhadap hal yang baik dan buruk. Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang rentan dengan berbagai keinginan melakukan sesuatu. Suatu kenakalan yang dilakukan seseorang pasti memiliki penyebab mengapa perbuatan itu dilakukan. Faktor-

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 23

²⁶ I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, Nuruni Aprilianda. *Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 4 Nomor 2 Tahun 2019.

faktor yang mendorong perbuatan itu dilakukan sering juga disebut sebagai motivasi dimana yang di dalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan dan dita-cita yang kemudian diwujudkan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan, demikian pula kenakalan yang dilakukan anak tidak terlepas dari faktor yang mendukung anak melakukan kenakalan tersebut.

Anak yang melakukan tindak pidana kejahatan tidak dapat dipungkiri disebabkan oleh dampak pengaruh negatif dari perkembangan pembangunan serta arus globalisasi yang sangat cepat. Hal ini menyebabkan anak harus mendapatkan perlindungan dari kemajuan yang sangat pesat termasuk kemajuan ilmu komunikasi dan perubahan sosial agar terbatas dalam hal-hal yang negatif.

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa, yang mana definisi anak yang terlibat permasalahan hukum (ABH) adalah berumur 12-18 tahun.²⁷ Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, pengertian anak yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, hal ini juga tidak terlepas dengan adanya Undang- Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga mempengaruhi definisi anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

a. Anak yang berhadapan dengan hukum

Maksudnya adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

b. Anak yang berkonflik dengan hukum

Maksudnya adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

²⁷ Rini Fathonah & Daffa Ladro Kusworo, *Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian* (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa), Jurnal Balitbangda, Vol 10 No 2, 2022, hlm 140

c. Anak yang menjadi korban tindak pidana

Maksudnya yaitu anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana

Maksudnya, anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau di alaminya sendiri.

Prinsip dalam perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, sebagai berikut:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup. Setiap anak memiliki hak bawaan untuk hidup, negara-negara pihak harus menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang bertujuan untuk hak perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran yang dapat membahayakan kesejahteraan fisik, mental, atau emosional anak. Perlindungan anak tanpa pengasuhan orang tua.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*) yaitu hak-hak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak-hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.²⁸

Perlindungan yang diberikan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses keadilan berhak:

- 1) Anak harus diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 2) Anak harus dipisahkan dari orang dewasa;
- 3) Anak berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional;
- 5) Anak berhak bebas dari siksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, yang dapat merendahkan derajat dan martabatnya;
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup;
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) Memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- 10) Memperoleh advokasi sosial;
- 11) Memperoleh kehidupan pribadi;
- 12) Memperoleh aksesibilitas, terutama untuk anak yang cacat;
- 13) Memperoleh pendidikan;
- 14) Memperoleh pelayanan kesehatan;
- 15) Memperoleh hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

²⁸ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 1999, hlm 35.

²⁹ Nikmah Rosidah & Rini Fatonah, *Hukum Peradilan Anak*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung, 2019, hlm 15

D. Pengertian Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.³⁰

Perdagangan orang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ketentuan umum dari: *“Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them.* (Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksplorasi mereka).

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan.³¹

Perdagangan orang telah berlangsung cukup lama di Indonesia dan juga masih menjadi permasalahan global yang bertentangan dengan martabat manusia dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang seharusnya manusia dilindungi

³⁰ Tri Wahyu Widiastuti, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang* . Volume 9 Nomor 1 Tahun 2010.

³¹ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, (2011), *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 7

oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki sanksi yang telah mengaturnya untuk memberikan kepastian hukum dan menanggulangi maraknya perdagangan orang.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.³²

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bentuk kejahatan eksploitasi seksual komersial anak berupa perdagangan anak untuk tujuan seksual diatur dalam pasal 2 yaitu setiap orang yang melakukan perekrutan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000,00 (enam ratus juta rupiah).³³

Dalam kasus tindak pidana perdagangan anak yang terdapat dalam Pasal 83 jo. Pasal 76 F UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah setiap orang dilarang menempatkan, memberikan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta

³² Tri Wahyu Widiastuti, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang* . Volume 9 Nomor 1 Tahun 2010.

³³ Brian Septian Daud, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 3 Tahun 2019

melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Tindak pidana perdagangan anak yang juga menjadi sorotan dan sering kali terjadi di Indonesia. Tindak perdagangan anak merupakan suatu kejahatan yang menggunakan transaksi dimana anak dipindahkan kepada orang lain dari individu atau kelompok lain dengan melakukan kegiatan eksploratif dalam bentuk seksual dengan kekerasan, ancaman, penipuan atau jerat hutang, sehingga dari kegiatan tersebut menghasilkan suatu keuntungan dalam bentuk apapun.³⁴ Tentu saja hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan juga melanggar hak asasi manusia. Perdagangan anak merupakan masalah yang sangat serius karena dilakukan dengan bentuk kekerasan, penyiksaan, serta mengabaikan harkat anak dan menghilangkan hak asasi manusia. Terjadinya tindak pidana perdagangan anak dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, adapun faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan anak yaitu:

1. Kemiskinan;
2. Lemahnya Pencatatan Kelahiran;
3. Pendidikan;
4. Budaya;
5. Pekerja menyerupai perbudakan.
6. Perkawinan dini.³⁵

Perdagangan anak terjadi dalam berbagai bentuk. Berikut bentuk-bentuk perdagangan anak (*Child trafficking*) antara lain:³⁶

- f. Anak yang dipekerjakan dalam bisnis pelacuran dan pornografi;
- g. Anak yang dijadikan pengemis;
- h. Anak yang dijadikan pembantu rumah tangga;
- i. Anak yang dimanfaatkan dalam perdagangan narkoba;
- j. Anak yang mengerjakan pekerjaan lain yang sifatnya sangat eksploitatif.

³⁴ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30

³⁵ Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 79.

³⁶ Marlina dan Azmiati Zuliah. 2015. *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: Refika Aditama, hlm 17-18.

III. METODE PENELITIAN

A .Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum menjadi landasan dalam membahas atau menganalisa permasalahan yang diangkat dalam penelitian hukum dan merupakan suatu kegiatan penelitian ilmiah yang berlandaskan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari serta menganalisa gejala hukum. Adapun pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan, bahan-bahan bacaan literatur, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Empiris merupakan salah satu metode atau cara pendekatan dalam penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan normatif dengan pengumpulan data empiris dilapangan. Yuridis mengacu pada aspek normatif, yaitu aturan hukum, prinsip hukum atau doktrin hukum yang berlaku. Empiris mengacu pada realitas di lapangan, yakni bagaimana hukum diimplementasikan, dipahami, dan berfungsi dalam praktik di masyarakat.

B. Sumber Dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari narasumber yang memiliki keterkaitan langsung mengenai suatu objek yang akan diteliti. Data ini diperoleh dengan melakukan metode wawancara dengan narasumber seperti Hakim Anak, Jaksa Anak, dan yang berhubungan dengan objek permasalahan terkait keterangan-keterangan mengenai segala sesuatu yang dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, berdasarkan Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari dan memahami buku-buku atau literatur-literatur maupun Perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli yang menunjang penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Buku Primer

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SSPA)
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2. Bahan Buku Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer yaitu berupa Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk.

3. Bahan Buku Tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum penunjang pada bahan hukum primer dan sekunder, yang memuat terkait sumber-sumber seperti literatur, media massa, dan internet, yang sesuai dan berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hakim Anak Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Badan Pemasarakatan Kelas 2 Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 4. Akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Univeritas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan suatu penelitian, yaitu :

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Tata cara yang dilakukan dalam kegiatan seperti membaca, mengkaji, mengutip, dan menilai dari buku-buku yang merupakan literature terhadap peraturan perundang-undangan berkait dengan permasalahan penelitian.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Dilakukan secara langsung dilapangan penelitian dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber sebagai usaha untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang dibutuhkan serta berkaitan dengan pembahasan.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data yang diinginkan baik dari penelusuran literatur maupun lapangan, data tersebut diolah dengan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Seleksi data adalah proses pemilihan data yang tepat dari yang data dikumpulkan sebelumnya dengan cara memeriksa kelengkapan yang digunakan dalam pembahasan yang sesuai dengan penelitian, serta melakukan pengecekan ulang untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran data tersebut.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar dibutuhkan dan akurat untuk diteliti lebih lanjut.

c. Sistematikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Analisis yang digunakan penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan penguraian data menjadi suatu kalimat yang disusun dengan, jelas, terperinci, dan sistematis. Data yang disusun tersebut kemudian diinterpretasikan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat diperoleh melalui metode induktif yaitu sebuah cara yang dilakukan dengan menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu dapat menarik kesimpulan secara umum dan hasil dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan menjadi suatu saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak yang dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk. Hakim menyatakan bahwa Anak atas nama A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan anak terhadap Korban AM didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada selama di persidangan, serta implementasi pada teori gabungan yang mana teori ini merupakan kombinasi dari teori absolut, dan juga teori relatif, yang mencerminkan pemidanaan sebagai bentuk hukuman yang setimpal dengan tujuan pemidanaan bukan hanya pembalasan terhadap pelaku anak, namun untuk pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk Dengan pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan anak melanggar Pasal 83 jo. Pasal 76 F UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pertimbangan filosofis hakim mempertimbangkan pidana penjara terhadap anak sebagai upaya untuk membina anak agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana dan agar menimbulkan efek jera pada anak agar

tidak melakukan kejahatan. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi anak, dan juga hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial Anak dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak diharapkan lebih mempertimbangkan aspek kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi anak. Mengingat pelaku adalah anak, maka kepentingan terbaik bagi anak hendaknya menjadi pertimbangan yang utama dan penjatuhan pidana yang sama yaitu pidana penjara terhadap Anak tersebut agar dapat menjatuhkan sanksi pidana lain, karena terdapat sanksi alternatif lain selain pidana penjara dalam Pasal 71 Ayat (1) UU SPPA yang lebih memperhatikan kelangsungan hidup anak dan penghindaran pembalasan terhadap anak tersebut.
2. Diharapkan orang tua dapat mengawasi anak dengan instensif karena, orang tua berperan penting dalam proses tumbuh kembang anak, dengan cara mendidik, membina, dan membimbing anak agar menghindarkan anak, terutama anak di masa remajanya, dari segala tindakan yang melanggar aturan hukum, salah satunya tindak pidana perdagangan orang. Hendaknya orang tua, pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum saling bekerja sama untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan cara memberikan sosialisasi dan pemahaman agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahrus. 2011. Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti
- 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika
- Andrisman, Tri. 2018. Hukum Peradilan anak. Bandar Lampung: Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
- dan Gunawan Jatmiko. 2015. Hukum Acara Pidana. Bandar Lampung: Justice Publisher
- Atmasasmita, Romli. 1996. Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Binacipta.
- Gosita, Arif. 1989. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Presindo.
- Hamdan, M. 2012. Alasan Penghapusan Pidana Teori Dan Studi Kasus. Bandung: Refika Aditama.
- Hidayat, Bunadi. 2009. Pemidanaan Anak Di Bawah Umur. Bandung: PT. Alumni.
- Huda, Chairul. 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana.
- Joni, Mohammad dan Zulchaina Z. 1999. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. Bandung: Citra Aditya Bakri.
- Kartanegara, Satochid. 2014. Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana. Jakarta: Gaung Persada Press Group.
- Margono, H. 2020. Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastia Hukum Dalam Putusan Hakim. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina, Zuliah, Azmiati. 2015. Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi , dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.
- Nawawi, Arief Barda. 2014. Masalah Kehakiman Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1980. Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Jakarta: PT. Eresco.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Raisa, Dona, dan Diah Gustiniati. 2018. Pengantar Hukum Penintensier Dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia. Lampung: Anugerah Utama Raharja.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rifai, Ahmad. 2010. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah. 2011. Asas-Asas Hukum Pidana. Semarang: Pustaka Magister.
- dan Rini Fatonah. 2019. Hukum Peradilan Anak. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Saleh, Roeslan. 1983. Stelsel Pidana Indonesia. Jakarta: Aksara Baru.
- Saraswati, Rika. 2015. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1984 Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

B. Jurnal

- Brian, S. 2019. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 3.
- Fathonah, Rini dan Kusworo, Daffa Lardo. 2022, Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa). Jurnal Balitbangda Vol. 10 No.2
- Harsandini, Diska. 2017. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang. Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jurnal Vestek Vol. 5 No. 2.

Indrawati, Syarifah Dewi. 2017. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan. Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jurnal Vestek Vol. 5 No. 2.

Prema, dan Aprilianda. 2019. Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4 No. 2.

Suyono, Yoyok Uruk. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikologis Didalam Rumah Tangga Dari Orang Tua. Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol. 3 No.1.

Widiastuti, Tri Wahyuni. 2010. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Vol. 9 No. 1

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Tjk

D. Webside

Anak Sebagai Permata dan Anugerah Terindah (Direktorat Pendidikan Agama Islam (kemenag.go.id)

<https://investor.id/national/243803/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-makin-mengkhawatirkan>